

# ASPEK HUKUM PEMISAHAN KEWENANGAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Oleh :

**Paqsa Legenda**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Email: legendapaqsa@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pembentukan OJK Dan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara BI dengan OJK adalah Pasal 34 UU BI. Kewenangan pengawasan perbankan yang dimiliki OJK merupakan perolehan wewenang yang diperoleh secara atribusi melalui UU BI yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan yang bersifat independen. Ketentuan pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yakni terdapat pada Pasal 55 ayat (2) UU OJK. Sementara itu tugas pengaturan, pengawasan dan wewenang OJK terdapat pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 UU OJK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

**Kata Kunci:** Pemisahan kewenangan, Pengawasan, Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.

## 1. PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peranan yang strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan. Peranan bank sebagai lembaga intermediasi sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan masyarakat. Tercapainya tujuan pembangunan tidak terlepas dari peranan perbankan, dimana diperlukan aturan hukum sebagai penunjang kegiatan lembaga perbankan yang dapat memberikan suatu perangkat serta sistem hukum yang memberikan kepastian dalam pelaksanaannya (Zulfi Diane Zaini).

Lembaga perbankan merupakan bagian dari sistem keuangan yang memiliki peran strategis bagi perekonomian suatu negara. Tidak ada suatu negara modern yang iklim perekonomiannya dapat tumbuh dan berkembang pesat tanpa peran lembaga perbankan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa arah dan kebijakan perekonomian suatu negara pada umumnya sangat dipengaruhi oleh dua kebijakan yang menjadi payung landasan bagi ekonomi makro suatu negara, yaitu kebijakan moneter (*monetary policies*) (I Putu Gede Ary Suta dan Soebowo Musa, 2003). Krisis keuangan di tahun 1997 bisa dikatakan sebagai awal jatuhnya perekonomian Indonesia.

Krisis Finansial Asia 1997 yang dimulai pada bulan Juli 1997 di Thailand yang memengaruhi mata uang, bursa saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia. Krisis ekonomi di Asia dimulai dengan terjadinya krisis nilai tukar mata uang di Asia terhadap dolar Amerika. Krisis nilai tukar mata uang ini dimulai dari Thailand yang kemudian menjalar ke Korea dan Indonesia. Meksiko yang mengalami krisis di

akhir tahun 1994 dan berlanjut hingga tahun 1995, juga dialami oleh beberapa negara-negara di Asia Tenggara (Reza Fazlur Rahman, 2017).

Belum lepas dari ingatan ketika krisis 1997 memporak porandakan perekonomian Indonesia, dinamika perekonomian Indonesia kembali mengalami kemerosotan ditahun 2008. Dan pada akhirnya di tahun 2008, Indonesia dibayangi oleh tekanan yang cukup berat. Yang merupakan imbas dari ketidakpastian pasar dan membuat proses pelambatan ekonomi dunia global yang sangat drastis. Krisis ditahun 2008 dipicu oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang cenderung ekspansif. Kebijakan pemerintah yang akomodatif pada saat sebelum terjadinya krisis, memicu maraknya praktik penyaluran kredit berisiko tinggi. Lebih jauh lagi, meningkatnya insentif pinjaman (seperti kemudahan syarat mengajukan pinjaman) yang didukung tren jangka panjang peningkatan harga rumah telah mendorong debitur untuk mengajukan kredit KPR yang lebih berisiko. Mardi Dungey dan Dinesh Gajurel (2015) berpendapat dalam jurnalnya mengenai krisis di Amerika Serikat:

“Sektor perbankan di seluruh dunia terganggu oleh krisis dan tidak bisa menahan dari efek krisis yang ditimbulkan. Sekitar 60 persen daridunia perbankan mengalami imbas kekacauan sistematis global tersebut dan tertular dari krisis yang terjadi di Amerika Serikat.”

Krisis global yang terjadi saat itu begitu cepat menjalar dan menyerang negara-negara lain termasuk Indonesia. Belum selesai tekanan dari krisis global, ditahun yang sama yaitu di tahun 2008 dan tepatnya 6 November 2008, Bank Century ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus (*special surveillance*). Bank

Century sendiri merupakan bank hasil merger tiga bank tersebut pun tidak luput dari masalah sejak 20 Juni 2000. Dari tiga bank, meliputi : Bank CIC, Bank Pikko dan Bank Danpac. Rentan waktu merger tiga bank tersebut pun tidak luput dari masalah sejak 20 Juni 2000.

Beberapa permasalahan seperti krisis 1997-1998 dan krisis ekonomi global tahun 2008 menunjukkan efektifitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya terutama sebagai pengatur dan pengawas bank dinilai gagal. Kegagalan Bank Indonesia untuk menciptakan stabilitas sektor keuangan dan sistem perbankan yang sehat, menimbulkan perdebatan mengenai pembentukan lembaga pengawasan jasa keuangan. Sejak krisis ekonomi tahun 1998, muncul pemikiran untuk memisahkan pembinaan dan pengawasan bank dengan cara membentuk suatu lembaga pengawas keuangan. Ide awal pembentukan ini adalah karena penilaian kegagalan bankbank sentral di sejumlah negara, termasuk di Indonesia, mendorong dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK. Bank Sentral dianggap tidak mampu menciptakan stabilitas sektor keuangan dan menciptakan perbankan yang sehat (MarulakPardede).

Pemerintah Indonesia memberikan perhatiannya dengan membentuk suatu sistem pengawasan baru yang independen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan efisiensi lembaga keuangan Keberadaan OJK, secara otomatis memisahkan fungsi pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dimana secara konseptual, Bank Indonesia akan bertanggung jawab mengawal sektor perbankan pada aspek makro (macro-prudential) sedangkan tanggung jawab pengawasan mikro (micro-prudential) ada dibawah kendali OJK ((Reza Fazlur Rahman, 2017). Oleh karena itu dari dasar pemikiran tersebut penulis tertarik mengakat judul sebagai berikut : “ASPEK HUKUM PEMISAHAN KEWENANGAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN”

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normati, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan bertitik tolak pada pelaksanaan ketentuan pasal 34 UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, mengenai pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode Kualitatif yaitu metode Analisa bahan hokum yang mengelompokkan dan

menyeleksi bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis kata-kata atas temuan-temuan pada undang-undang maupun peraturan yang ada dan tidak mengutamakan banyaknya data atau kuantitas data (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Aspek Hukum Pemisahan Kewenangan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia atau selanjutnya disebut sebagai BI merupakan bank sentral yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kelembagaan dan kegiatan perbankan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau selanjutnya disebut UU Perbankan. Pasal 29 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa BI melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Tujuan pemeriksaan terhadap Bank adalah untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha Bank yang disampaikan kepada BI dan untuk mengetahui kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Selama ini pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang ditunjuk pemerintah, yaitu (Kamsir, 2014):

1. Lembaga keuangan Perbankan dilakukan oleh BI. Artinya semua aktivitas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh BI, termasuk dalam hal memberi izin, menindak atau membubarkan bank.
2. Lembaga keuangan bukan bank seperti Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya kegiataannya diawasi oleh Kementerian Keuangan, BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Baepem-LK)

Pada 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disebut UU OJK. Pembahasan Undang-Undang dimaksud dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak pertengahan 2010 sampai dengan disahkannya Rancangan UU OJK dalam sidang Paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011. Pembentukan UU OJK dilatar belakangi oleh berbagai alasan, baik yuridis maupun kondisi sektor jasa keuangan (Adrian Sutedi, 2015). Artinya dengan keluarnya UU OJK maka seluruh pengawasan yang berhubungan jasa keuangan baik untuk jasa keuangan sektor bank maupun non bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disebut OJK. UU OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi

dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Artinya dengan adanya OJK akan memberikan pengelolaan lembaga secara baik dan benar, sehingga tidak merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut.

Sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan beralih kepada. Januari 2013, OJK resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank lainnya menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK). OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat mempunyai kantor dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Artinya kehadiran OJK dalam melayani lembaga jasa keuangan dapat dilayani di seluruh di tiap-tiap provinsi jika dibutuhkan.

Kemudian 31 Desember 2013, peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari BI ke OJK. Ketentuan pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK yakni terdapat pada Pasal 55 ayat (2) UU OJK yang berbunyi sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK. Artinya pada Januari 2014, OJK menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan Indonesia.

Pembentukan OJK sebagai lembaga baru dalam pengawasan perbankan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi, dan praktisi. OJK dinilai hanya menimbulkan pemborosan karena selama ini BI yang mengawasi lembaga perbankan dianggap sudah melakukan tugasnya dengan baik. Namun, banyak juga yang beranggapan bahwa pembentukan OJK akan memperbaiki sistem pengawasan yang sudah ada.

Pembentukan OJK menjadi sangat penting dan krusial demi masa depan dunia perbankan yang sehat. Sistem keuangan di Indonesia antara lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non bank membutuhkan suatu otoritas pengawasan yang mumpuni antara lembaga keuangan bank dan terintegrasi dengan lembaga keuangan non bank. OJK sebagai pengawas industri keuangan yang baru diharapkan membuat kebijakan dan peraturan jauh lebih baik sehingga bisa mendorong kemajuan industri keuangan nasional.

Latar belakang yuridis pembentukan OJK adalah Pasal 34 UU BI yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbak

serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan masyarakat .

Kewenangan pengawasan perbankan yang dimiliki OJK merupakan perolehan wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengamanatkan pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dan UU OJK yang memberikan wewenang kepada OJK dalam mengawasi sektor perbankan di Indonesia. Berikut adalah bunyi Pasal 34 beserta penjelasan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999:

Pasal 34:

1. Tugas mengawasi Bank yang akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
2. Pembentukan Lembaga, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

Penjelasan ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999, lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kependudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan

Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BI sebagai bank sentral yang akan diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga pengawasan yang dimaksud. Pasal 4 UU OJK, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Pasal 7 UU OJK menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Pengaturan pada Pasal 7 UU OJK juga meliputi tingkat kesehatan bank seperti likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sampai pencadangan bank.

Penjelasan Pasal 7 UU OJK adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi

tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu BI untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada perbankan. Kewenangan pengawasan sektor perbankan tersebut beralih dari BI ke OJK, khususnya dalam pasal tersebut dinyatakan kewenangan mikroprudential perbankan beralih dari BI ke OJK. Sementara itu kewenangan makroprudential tetap berada di BI. BI mendapat tugas mengawasi makroprudential seperti sistem pembayaran, nilai tukar, inflasi, dan menentukan suku bunga acuan. Sedangkan mikroprudential yang berkaitan dengan penetapan sukubunga simpanan dan pinjaman berada di bawah pengawasan dan pengaturan OJK.

Dengan adanya OJK, pengawasan atas semua industri jasa keuangan akan disatukan ke dalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan nonbank Undang-undang hanya menegecualikan industri perdagangan berjangka saja dari pengawasan OJK. Selain itu, latar belakang didirikannya OJK ini juga karena makin rumitnya produk keuangan serta pemasaran atas produk ini dilakukan lintas industri seperti produk pasar modal (seperti reksadana) ditawarkan juga oleh bank atau produk asuransi juga ditawarkan (bancassurance).

Beranjak dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya pembentukan UU OJK dan dilakukannya pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara BI dan OJK secara garis besar didasarkan pada tiga landasan, yaitu landasan yuridis, Hal ini sejalan dengan uraian dalam Naskah Akademik Pembentukan OJK. Berikut ini dijelaskan secara singkat mengenai ketiga landasan yang dimaksud, yaitu:

a. Landasan yuridis.

Secara yuridis pembentukan UU OJK dilandasi oleh UU BI. Hal tersebut secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU BI yang mengamankan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

b. Landasan sosiologis.

Secara sosiologis dapat dijelaskan bahwa peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisien persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme yang sehat. Pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus diterapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktivitas dan transaksi

ekonomi yang teratur, adanya perlindungan nasabah dan masyarakat.

c. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis dapat dikemukakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Pemisahan atau peralihan pengawasan lembaga keuangan perbankandari bank sentral atau BI menjadi OJK juga sama halnya terjadi di negara Jerman. Jerman awalnya menetapkan Bundesbank sebagai badan pengawas perbankan. Reformasi pengawasan pasar keuangan Jerman diumumkan oleh Hans Eichel, Menteri Keuangan Jerman pada 25 Januari 2001. Eichel mengusulkan pembentukan otoritas Federal yang baru untuk pengawasan layanan keuangan dengan tanggung jawab pengawasan lembaga kredit, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan lembaga keuangan lainnya.

Pada tanggal 22 Maret 2002 RUU tentang restrukturisasi pengawasan keuangan akhirnya disetujui dengan ditetapkannya UU tentang regulator keuangan 1 Mei 2002 yaitu Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Shuler Martin, 2004). BaFin dibentuk pada 2002, dan kini mengawasi 2.700 bank, 800 lembaga jasa keuangan, dan lebih dari 700 perusahaan asuransi. Tujuan pendirian BaFin adalah menciptakan satu regulator yang mengawasi dan mengatur seluruh industri keuangan.

OJK dan BI akan bekerjasama dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugasnya. Diperlukan koordinasi antar kedua institusi tersebut dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya guna menjamin kepastian hukum bagi sektor jasa keuangan khususnya bidang pengawasan perbankan dan dalam rangka menghindari benturan tugas dan wewenang antara kedua institusi tersebut.

Koordinasi antar otoritas sangat diperlukan dalam menjaga agar terhindar dari krisis dan mempermudah dalam penyelesaian krisis apabila ternyata tidak dapat dihindari. Dalam koordinasi ini, peran dan tanggung jawab masing-masing otoritas harus jelas dan dituangkan dalam undang-undang (Juli Irmayanto, 1998). Tugas menjaga stabilitas sistem keuangan dilakukan oleh bank sentral atau BI, dengan berkoordinasi dengan pengawasan pasar keuangan dan menteri keuangan sebagai otoritas fiskal. di negara yang otoritas pengawasan lembaga keuangan dipisahkan dari bank sentral, otoritas tersebut akan menjadi bagian dari otoritas yang harus melakukan koordinasi dibawah menteri keuangan. Untuk mencapai sasaran dalam mencegah dan menyelesaikan krisis, pertukaran informasi antar otoritas sangat diperlukan baik dalam kondisi normal maupun krisis (Hermansyah, 2010).

Pada UU BI, peran dan tugas utama Bank Indonesia difokuskan pada tiga sub sistem perekonomian yang terdiri atas moneter, perbankan dan pembayaran. Pelaksanaan tiga bidang tugas tersebut akan sangat menentukan keberhasilan BI mencapai tujuan utamanya yaitu mempertahankan dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain dan kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Abdul Kadir Muhammad dan RiklaMuniarti, 2004).

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK wajib berkoordinasi dengan BI, Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam UU OJK diatur mengenai koordinasi antara OJK dengan BI. OJK dan BI berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 UU OJK. Selengkapnya ketentuan Pasal 39 berbunyi:

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan antara lain:

- a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. Sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Dalam hal ini OJK memiliki kewenangan pengawasan mikro dan BI pengawasan makro. Keterkaitan kewenangan pengawasan perbankan yang dimiliki OJK dan BI merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh sektor perbankan akan berdampak pada stabilitas moneter di Indonesia. Dalam UU OJK disebutkan BI memiliki kewenangan pengawasan bank secara makroprudensial. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 40 UU OJK yang berbunyi:

1. Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK
2. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.

3. Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) ialah pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Namun, dalam hal BI melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, BI dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan BI di bidang makroprudential. Untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh BI, pemberitahuan secara tertulis dimaksud paling sedikit memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan. Dan penjelasan pada ayat (2) yakni penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan OJK.

Koordinasi antara OJK dengan BI diharapkan mampu terlaksana dengan baik, mengingat jasa perbankan adalah salah satu sektor terbesar dalam perekonomian di Indonesia. Fungsi koordinasi yang baik akan menciptakan iklim industri perbankan yang sehat pula. Pertukaran informasi antara OJK dengan BI mengenai kondisi suatu bank akan memudahkan pengawasan perbankan mengingat BI merupakan lembaga yang mengawasi bank sebelum terbentuknya OJK.

#### 4. KESIMPULAN

Dasar pertimbangan pembentukan OJK Dan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara BI dengan OJK adalah Pasal 34 UU BI. Kewenangan pengawasan perbankan yang dimiliki OJK merupakan perolehan wewenang yang diperoleh secara atribusi melalui UU BI yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan yang bersifat independen. Ketentuan pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yakni terdapat pada Pasal 55 ayat (2) UU OJK. Sementara itu tugas pengaturan, pengawasan dan wewenang OJK terdapat pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 UU OJK. Secara garis besar, pembentukan UU OJK dan dilakukannya pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara BI dan OJK didasarkan pada tiga landasan, yaitu landasan Yuridis, Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis.

Koordinasi antara OJK dan BI dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya diperlukan guna menjamin kepastian hukum bagi sektor jasa keuangan khususnya bidang pengawasan perbankan dan dalam rangka menghindari benturan tugas dan wewenang antara kedua institusi tersebut. Pada UU BI, peran dan tugas utama BI difokuskan pada tiga sub sistem perekonomian yang terdiri atas moneter, perbankan dan pembayaran. Sedangkan,

OJK difokuskan pada pengawasan lembaga keuangan perbankan maupun non bank. Namun OJK dan BI harus berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 UU OJK.

## 5. REFERENSI

- Zulfi Diane Zaini, Pengalihan Fungsi Pengawasan Lembaga Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan,
- I Putu Gede Ary Suta dan Soebowo Musa, Membedah Krisis Perbankan, Anatomi Krisis dan penyehatan Perbankan Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti. 2003.
- Reza Fazlur Rahman, Analisa Pemisahan Wewenang Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan Antara Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan. Privat Law Vol. V No. 1, 2017.
- Mardi Dungey and Dinesh Gajurel. "Contagion and banking crisis- International evidence for 2007-2009" Journal of Banking dan Finance . Vol, 60. Australia: University of Tasmania, 2015.
- Marulak Pardede, Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Media Group, 2010.
- Kamsir, Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Andrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Jakarta : Raihas sukses penerbitan Grup, 2015.
- Shuler Martin, Interated Financial Supervision in Germany, Zew Discussion papers, 2004.
- Juli Irmayanto, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti, Jakarta, 1998.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia - Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad & Rikla Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.